



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suryanto Als Yanto Bin Syukur;**
2. Tempat lahir : Ranai;
3. Umur/Tanggal lahir : **21 Tahun / 06 Januari 2002;**
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Hasan Ramli
RT.002 RW 006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan
Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Ayunan anak-anak yang berwarna Merah;
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset AVA 1300 Merk AVATAR yang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk RCA BATT 70 A yang berwarna Putih Hitam;
 - 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk GS Premium 40 A yang berwarna Putih Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Chiptoni;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro yang berwarna Biru dengan No Imei 1: 860418044414244 dan Imei 2. 860418044414251

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah pondok yang beralamat di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR meminjam motor saksi Riki Aprisandi kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah pondok yang beralamat di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Sesampainya disana, Terdakwa masuk ke dalam rumah pondok dengan cara mendorong pintu depan rumah pondok tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek Avatar, 2 (dua) buah Aki dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) buah Aki Merek GS, 1 (satu) buah Aki merek RCA BAAT dan 1 (satu) buah ayunan berwarna merah milik saksi Chiptoni. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Chiptoni kemudian Terdakwa membawa seluruh barang tersebut ke rumah saksi Riki Aprisandi.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR mengakibatkan Kerugian bagi saksi Chiptoni sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Chiptoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dimana Saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di sebuah Rumah Pondok milik Saksi yang terletak di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang dicuri dari rumah pondok milik Saksi adalah 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang dari pondok milik Saksi karena Saksi bersama Anak Saksi yang berusia 9 (Sembilan) tahun datang ke Pondok tersebut, namun saat Saksi tiba di pondok, Anak Saksi menyadari bahwa keadaan pondok tersebut sudah berantakan;
- Bahwa Saksi sekali-kali menetap atau tidur di Pondok tersebut;
- Bahwa pada saat 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah hilang, saksi tidak tidur di pondok tersebut;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tersebut saksi kunci menggunakan kunci;
- Bahwa kunci tersebut dalam keadaan rusak terbuka;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah hilang, yang Saksi lakukan Saksi mencari-cari barang tersebut di sekitar pondok Saksi namun tidak ada dan hanya tersisa kompor dan setelah itu Saksi menanyakan ke warga di sekitar Pondok milik Saksi namun tidak mengetahui;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat di Facebook bahwa ada yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna, setelah itu Saksi melihat bahwa 1 (satu) mesin Genset tersebut adalah milik Saksi karena ada tanda berupa cantolan dari besi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjual genset tersebut Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa setelah melihat postingan di facebook tersebut yang Saksi lakukan Saksi bersama dengan Istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya Saksi diinformasikan bahwa yang mencuri 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah telah tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada mengomentari atau mengirimkan pesan melalui Facebook atas postingan Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna;
- Bahwa kenapa Saksi tidak memberikan komentar atau menanyakan karena tidak ada dibalas;
- Bahwa Saksi tahu bahwa komentar pada postingan menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna tidak dibalas karena Adik Saksi yang berkomentar namun tidak di balas;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur tidak ada izin kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;

- Bahwa pondok milik Saksi tersebut tidak ada mengalami kerusakan hanya kunci kayu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa dapat saksi jelaskan maksud kunci kayu di Pondok Saksi adalah kunci kayu dengan bentuk persegi panjang dan diketok menggunakan palu;
- Bahwa tidak ada kunci lain pada pintu Pondok milik Saksi;
- Bahwa 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah berada di dalam Pondok sedangkan 1 (satu) mesin Genset merek Avatar berada di Gudang diluar Pondok;
- Bahwa pondok milik saksi tidak ada memiliki pagar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Bujang NG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang mana pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suryanto, Saksi sedang berada di rumah saudara Busman yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Suryanto, kemudian Pihak Kepolisian menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk melihat dan menyaksikan;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dicuri oleh Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi menerima 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah yang diambil Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni;
- Bahwa Saksi menerima barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerima barang-barang tersebut di rumah saksi di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi baru diberitahu oleh Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur tahu barang tersebut hasil kejahatan 2 (dua) hari setelah menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan Saksi bingung mau mengembalikan barang-barang tersebut kemana lalu Saksi simpan dirumah saja;
- Bahwa kenapa tidak Saksi laporkan ke Pihak Kepolisian karena setahu Saksi, Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur tidak sedang dilaut dan tidak berada di Ranai karena mencari madu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa saat mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi ada menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah karena nomor handphone milik saksi diberikan oleh Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur sebagai orang yang dapat dihubungi jika ingin membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset;

- Bahwa barang tersebut ada di rumah Saksi 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan 1 (satu) Buah Mesin Genset tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Mertua Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa motor tersebut disita oleh Pihak Kepolisian karena dipergunakan oleh Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur untuk mengambil 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merk yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merk RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna Hitam Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Fitrio pada saat akan menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah adalah hasil kejahatan Saksi tahu setelah 2 (dua) hari ada di rumah saksi;

- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa umur anak saksi 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menghubungi Saksi untuk membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset adalah Saudara Fitrio menghubungi Saksi untuk membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset;

- Bahwa setelah itu Saksi mengirimkan alamat Saksi kepada Saudara Fitrio. Lalu Saudara Fitrio datang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di dalam Gudang di rumah Saksi;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Fitrio datang dan melihat 1 (satu) Buah Mesin Genset lalu setelah itu tidak lama datang pihak Kepolisian datang menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dihukum selama 6 (enam) bulan pada saat Saksi masih sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Rumah Pondok yang terletak Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa setelah di Kepolisian, Terdakwa mengetahui bahwa pondok tersebut milik Saksi Chiptoni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat akan mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah yang Terdakwa lakukan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah kepada Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah karena mendesak, Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riki Aprisandi;

- Bahwa hutang Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) minggu sedangkan Terdakwa berjanji akan membayar hutang tersebut dalam 5 (lima) hari;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke Saksi Riki Aprisandi, Terdakwa memberitahu bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa respon Saksi Riki Aprisandi menyampaikan "oh barang curian" lalu Terdakwa jawab "ya, terpaksa";
- Bahwa Sebenarnya Saksi Riki Aprisandi tidak mau menerima barang tersebut lalu akhirnya Terdakwa paksa;
- Bahwa benar Terdakwa yang memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan Terdakwa jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah digunakan untuk tidur karena Terdakwa tidur di hutan hanya menggunakan tikar
- Bahwa kenapa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah karena untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi Riki Aprisandi, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan;
- Bahwa Terdakwa bekerja mencari madu di Pulau Tanjung Batang;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di Pondok milik Saksi Chiptoni karena tidak memiliki uang, Terdakwa berjalan-jalan dan melihat sebuah Pondok milik Saudara Chiptoni setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa Terdakwa melihat Pondok milik Saksi Chiptoni pada sore hari;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke Pondok tersebut adalah Terdakwa melihat bahwa pintu pondok tersebut dikunci menggunakan kunci kayu, lalu Terdakwa buka dan Terdakwa masuk dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah dalam posisi tergantung;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah yang Terdakwa lakukan Terdakwa menitipkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah dipinggir jalan Ranai Darat lalu Terdakwa pulang dan membawa ke rumah Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset melalui grup facebook;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk memberikan kontak Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro Terdakwa gunakan untuk memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke rumah Saksi Riki Aprisandi adalah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dari Pondok milik Saksi Chiptoni sudah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Ayunan anak-anak yang berwarna Merah;
2. 1 (satu) Unit Mesin Genset AVA 1300 Merk AVATAR yang berwarna Hitam;
3. 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk RCA BATT 70 A yang berwarna Putih Hitam;
4. 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk GS Premium 40 A yang berwarna Putih Hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro yang berwarna Biru dengan No Imei 1: 860418044414244 dan Imei 2. 860418044414251;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Chiptoni merupakan korban pencurian dan Saksi Chiptoni mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di sebuah Rumah Pondok milik Saksi Chiptoni yang terletak di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang dicuri dari rumah pondok milik Saksi Chiptoni adalah 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;
- Bahwa Saksi Chiptoni mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang dari pondok milik Saksi Chiptoni karena Saksi Chiptoni bersama Anak Saksi Chiptoni yang berusia 9 (Sembilan) tahun datang ke Pondok tersebut, namun saat Saksi Chiptoni tiba di pondok, Anak Saksi Chiptoni menyadari bahwa keadaan pondok tersebut sudah berantakan;
- Bahwa pada saat 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah hilang, saksi Chiptoni tidak tidur di pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut saksi Chiptoni kunci menggunakan kunci;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hilang, yang Saksi Chiptoni lakukan mencari-cari barang tersebut di sekitar pondok Saksi Chiptoni namun tidak ada dan hanya tersisa kompor dan setelah itu Saksi Chiptoni menanyakan ke warga di sekitar Pondok milik Saksi Chiptoni namun tidak mengetahui;

- Bahwa setelah itu Saksi Chiptoni melihat di Facebook bahwa ada yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna, setelah itu Saksi Chiptoni melihat bahwa 1 (satu) mesin Genset tersebut adalah milik Saksi Chiptoni karena ada tanda berupa cantolan dari besi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Chiptoni yang menjual genset tersebut Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa setelah melihat postingan di facebook tersebut yang Saksi Chiptoni lakukan Saksi Chiptoni bersama dengan Istri Saksi Chiptoni melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Chiptoni diinformasikan bahwa yang mencuri 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah telah tertangkap;
- Bahwa Saksi Chiptoni tidak ada mengomentari atau mengirimkan pesan melalui Facebook atas postingan Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan kenapa Saksi Chiptoni tidak memberikan komentar atau menanyakan karena tidak ada dibalas;
- Bahwa Saksi Chiptoni tahu bahwa komentar pada postingan menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna tidak dibalas karena Adik Saksi Chiptoni yang berkomentar namun tidak di balas;
- Bahwa Saksi Chiptoni mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur tidak ada izin kepada Saksi Chiptoni pada saat mengambil 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;
- Bahwa Saksi Bujang NG, menerangkan Pihak Kepolisian menghampiri Saksi Bujang NG dan meminta Saksi Bujang NG untuk melihat dan menyaksikan penangkapan Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa hubungan Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi dalam perkara ini adalah Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi menerima 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah yang diambil Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur di sebuah pondok milik Saksi Chiptoni;
- Bahwa Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi menerima barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi baru diberitahu oleh Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur tahu barang tersebut hasil kejahatan 2 (dua) hari setelah menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi bingung mau mengembalikan barang-barang tersebut kemana lalu Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi simpan dirumah saja;
- Bahwa Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi ada menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah karena nomor handphone milik saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi diberikan oleh Terdakwa Suryanto Als Yanto Bin Syukur sebagai orang yang dapat dihubungi jika ingin membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset;
- Bahwa Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Mertua Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi;
- Bahwa Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi mengetahui mengapa motor tersebut disita oleh Pihak Kepolisian karena dipergunakan oleh Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur untuk mengambil 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi yang menghubungi Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi untuk membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset adalah Saudara Fitrio menghubungi Saksi Riki Aprisandi als Riki bin M.Pawi untuk membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Rumah Pondok yang terletak Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah yang Terdakwa lakukan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah kepada Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah karena mendesak, Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa hutang Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) minggu sedangkan Terdakwa berjanji akan membayar hutang tersebut dalam 5 (lima) hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa yang memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan Terdakwa jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kenapa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah karena untuk membayar hutang;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa masuk ke Pondok tersebut adalah Terdakwa melihat bahwa pintu pondok tersebut dikunci menggunakan kunci kayu, lalu Terdakwa buka dan Terdakwa masuk dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah yang Terdakwa lakukan Terdakwa menitipkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah dipinggir jalan Ranai Darat lalu Terdakwa pulang dan membawa ke rumah Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset melalui grup facebook;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk memberikan kontak Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro Terdakwa gunakan untuk memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke rumah Saksi Riki Aprisandi adalah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi Riki Aprisandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dari Pondok milik Saksi Chiptoni sudah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi Riki Aprisandi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Suryanto Als Yanto Bin Syukur** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain:

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa awalnya Saksi Chiptoni mengetahui pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di sebuah Rumah Pondok milik Saksi Chiptoni yang terletak di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa Saksi Chiptoni mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang dari pondok milik Saksi Chiptoni karena Saksi Chiptoni bersama Anak Saksi Chiptoni yang berusia 9 (Sembilan) tahun datang ke Pondok tersebut, namun saat Saksi Chiptoni tiba di pondok, Anak Saksi Chiptoni menyadari bahwa keadaan pondok tersebut sudah berantakan;

Menimbang, bahwa yang hilang dari rumah pondok milik Saksi Chiptoni adalah 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah, yang mana saat barang-barang tersebut hilang, saksi Chiptoni tidak tidur di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah hilang, Saksi Chiptoni mencari-cari barang tersebut di sekitar pondok Saksi Chiptoni namun tidak ada dan hanya tersisa kompor dan setelah itu Saksi Chiptoni menanyakan ke warga di sekitar Pondok milik Saksi Chiptoni namun tidak ada yang mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Chiptoni melihat di Facebook bahwa ada yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna, setelah itu Saksi Chiptoni melihat bahwa 1 (satu) mesin Genset tersebut adalah milik Saksi Chiptoni karena ada tanda berupa cantolan dari besi dan yang menjual genset tersebut Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa yang memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan Terdakwa jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang memiliki ide untuk memposting tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Chiptoni bersama dengan Istri Saksi Chiptoni melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian dan keesokan harinya Saksi Chiptoni diinformasikan oleh Pihak Kepolisian bahwa yang mencuri 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah telah tertangkap dan penangkapan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi Bujang NG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Rumah Pondok yang terletak Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke Pondok tersebut adalah Terdakwa melihat bahwa pintu pondok tersebut dikunci menggunakan kunci kayu, lalu Terdakwa buka dan masuk dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Genset, 1 (satu) buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) buah Ayunan berwarna merah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke rumah Saksi Riki Aprisandi adalah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi Riki Aprisandi dan pada saat Terdakwa mengambil barang dari Pondok milik Saksi Chiptoni sudah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi Riki Aprisandi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Riki Aprisandi, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah yang Terdakwa lakukan adalah menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah tersebut kepada Saksi Riki Aprisandi;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah dengan alasan karena mendesak, Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riki Aprisandi, hutang Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) minggu sedangkan Terdakwa berjanji akan membayar hutang tersebut dalam 5 (lima) hari dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah karena untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Chiptoni mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Syukur tidak ada izin kepada Saksi Chiptoni pada saat mengambil 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah diuraikan di atas, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Chiptoni adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah yang kesemuanya merupakan milik dari Saksi Chiptoni dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah kepada Saksi Riki Aprisandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memposting menjual 1 (satu) mesin Genset yang telah diambilnya menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro milik Terdakwa melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan Terdakwa jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang memiliki ide tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Chiptoni adalah untuk dimiliki dengan cara-cara melawan hukum, hal tersebut terlihat pada perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Chiptoni yang bukan milik sah dari Terdakwa yang kemudian menyerahkannya kepada Saksi Riki Aprisandi dan Terdakwa juga memposting menjual 1 (satu) mesin Genset yang telah diambilnya menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro milik Terdakwa melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna, seolah-olah barang tersebut milik sah dari Terdakwa padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Chiptoni, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Ayunan anak-anak yang berwarna Merah;
2. 1 (satu) Unit Mesin Genset AVA 1300 Merk AVATAR yang berwarna Hitam;
3. 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk RCA BATT 70 A yang berwarna Putih Hitam;
4. 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk GS Premium 40 A yang berwarna Putih Hitam;

Oleh karena keseluruhan tersebut diketahui merupakan milik dari Saksi Chiptoni, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut sudah selayaknya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Chiptoni;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti:

5. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro yang berwarna Biru dengan No Imei 1: 860418044414244 dan Imei 2. 860418044414251;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan media/alat yang dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penadahan, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryanto Als Yanto Bin Syukur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Ayunan anak-anak yang berwarna Merah;
 2. 1 (satu) Unit Mesin Genset AVA 1300 Merk AVATAR yang berwarna Hitam;
 3. 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk RCA BATT 70 A yang berwarna Putih Hitam;
 4. 1 (satu) Buah KIMIA AKI / ACCU merk GS Premium 40 A yang berwarna Putih Hitam;

dikembalikan kepada Saksi Chiptoni;

 5. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro yang berwarna Biru dengan No Imei 1: 860418044414244 dan Imei 2. 860418044414251;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Yan
Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ntn